

**PENGARUH PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA MALANG**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Imelda Tria Urlita
135020401111005**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PENGARUH PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KELANGSUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
KOTA MALANG**


Yang disusun oleh :

Nama : Imelda Tria Urlita
NIM : 135020401111005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2017.

Malang, 21 Agustus 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. Sasongko, SE., MS.

NIP. 19530406 198003 1 004

PENGARUH PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA MALANG

Imelda Tria Urlita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: Imeldatria@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Malang. Penelitian ini menggunakan variabel modal kerja, jumlah tenaga kerja, dan pajak penghasilan UMKM untuk melihat pengaruhnya terhadap laba usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap laba usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Malang. Namun jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Malang. Sedangkan pajak penghasilan UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap la laba usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Malang.

Kata kunci: Pajak UMKM, Kelangsungan Usaha, Laba UMKM

A. PENDAHULUAN

UMKM mempunyai peran penting dalam menunjang perekonomian Nasional. Hal ini dapat kita lihat pada saat krisis global yang diawali dari terjadinya defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat di tahun 2008. Banyak negara maju mendapatkan imbas yang sangat signifikan, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Namun Indonesia tidak mendapatkan imbas yang sangat signifikan, semua ini dikarenakan Indonesia mempunyai pengalaman dalam menghadapi krisis tahun 1998 dan sektor UMKM mampu menjadi salah satu benteng perekonomian rakyat sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk. Sugema (2007) menyebutkan posisi strategis sektor UKM dalam pembangunan ekonomi diantaranya :1) sebagai pilar ekonomi rakyat dan national economic buffer, 2) peranannya sangat strategis karena menyangkut hak dasar manusia yaitu kesejahteraan masyarakat dan keamanan / kestabilan nasional, dan 3) strategis kontribusi terhadap PDB.

Peranan UMKM dalam perekonomian Nasional membuat Pemerintah mulai melirik sektor swasta ini yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Dilihat dari skala usaha, omset, dan labanya, UMKM memang tergolong lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan besar, namun jumlahnya yang banyak dan kontribusinya yang besar bagi pertumbuhan ekonomi patut dipertimbangkan. Jika sektor ini dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara. Namun apabila dibandingkan dengan kontribusi dan potensi UMKM terhadap penerimaan pajak masih belum tergalai secara optimal. Terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak (Ibrahim, 2013). Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pemberlakuan tarif pajak sebesar 1%. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dinyatakan bahwa dalam rangka memperkuat daya saing bangsa, salah satu kebijakannya yaitu memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing – masing wilayah. Pengembangan UMKM juga dilakukan di Kota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan tujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah dalam wujud pengembangan UMKM. Sebanyak 77.778 unit UMKM tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Peningkatan kontribusi UMKM terhadap pajak juga diberlakukan di Kota Malang. PP No. 46 Tahun 2013 mulai di terapkan bulan Juli, namun penerimaan pajak berdasarkan ketentuan baru dimulai pada bulan Agustus atau sebulan setelah penerapannya.

Pajak penghasilan UMKM yang dikenakan hanya didasarkan pada omset, bukannya penghasilan yang lebih fluktuatif. Dengan diterapkannya pajak UMKM ini, diharapkan UMKM dapat lebih merasa terjamin akan kelangsungan usahanya. Pembangunan yang dimunculkan oleh pajak juga akan memunculkan pasar-pasar baru yang dapat segera diisi oleh UMKM yang berusaha mencari peluang. Mengingat bahwa UMKM saat ini masih memiliki kelemahan akses finansial melalui perbankan, karena statusnya yang informal. Dengan UMKM telah melakukan kewajiban perpajakannya, mereka telah masuk dalam jalur formal, dan hal ini akan membuka akses UMKM ke perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Diketahui bahwa pada pajak UMKM, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Peredaran bruto ini merupakan hasil penjualan dari barang yang diproduksi dan belum dikurangkan dengan seluruh biaya – biaya yang harus dikeluarkan selama proses produksi dan belum memperhitungkan laba atau rugi. Tujuan penerapan kebijakan pajak penghasilan sebesar 1% ini, salah satunya adalah kemudahan akses permodalan dari perbankan untuk mengembangkan usaha, mengingat permodalan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM. Sehingga, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Kriteria UMKM

Dalam UU UMKM (UU No. 20 Tahun 2008) pengertian mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.

Ukuran kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam UU UMKM mengacu pada dua hal yaitu :
1) besaran kekayaan (aset), dan 2) besaran penjualan (omzet) dalam setahunnya, sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

PP No. 46 Tahun 2013

Pada 12 Juni 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak yang khusus berlaku bagi pelaku usaha kategori tertentu, namun baru berlaku mulai 1 Juli 2013. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari usaha yang jumlahnya sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

Adapun maksud dan tujuan pemerintah menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Maksud :

- a. Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

2. Tujuan :

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pihak – pihak terkait, dalam hal ini keuntungan dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 bagi masyarakat dan pemerintah adalah sebagai berikut :

- Bagi masyarakat sebagai pembayar pajak :
 - Mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya untuk menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak.
 - Rendah dalam hal besaran atau jumlah pembayaran pajak, karena tarifnya yang rendah yaitu 1%.
 - Ada kepastian atas pembayaran pajak yang dilakukan.
 - Ada ketenangan dan kenyamanan (*convenience*) bagi masyarakat atau WP, karena telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kepada negara.
- Bagi pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak dalam kas negara :
 - Berjalannya fungsi regulasi pajak bagi masyarakat.
 - Makin banyaknya masyarakat yang akan berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak (yang akan meningkatkan *coverage ratio*), karena mudah dilaksanakan dan tarifnya yang rendah.
 - Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam perpajakan.
 - Dapat memprediksi penerimaan pajak tahun berikutnya dari WP yang dimaksud.

Terkait dengan peran dan fungsi pajak, maka hasil yang diharapkan dari kebijakan pajak UMKM ini adalah :

- Dalam jangka pendek, akan menambah jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dengan terdaftar sebagai WP maupun yang membayar pajak (akan membuat *tax coverage* melebar).
- Dalam jangka panjang, akan menambah jumlah penerimaan pajak.

Melaksanakan kewajiban pajak dengan kondisi yang mudah dilaksanakan, sederhana apalagi dengan tarif yang rendah merupakan salah satu yang diinginkan oleh masyarakat, tidak terkecuali bagi pelaku usaha yang tergolong dalam kategori UMKM. Karena pelaku UMKM umumnya cenderung hanya fokus pada bagaimana mengelola dan melaksanakan kegiatan usahanya setiap saat dengan baik, efektif, lancar, dan memberikan keuntungan. Dengan kondisi tersebut, hasil yang diharapkan dapat diperoleh yaitu keuntungan yang telah diperkirakan, sehingga dapat menjaga dan mendorong kelangsungan usaha yang terus berlanjut (Pandiangan, 2014).

Indikator Perkembangan Usaha

Perkembangan suatu usaha adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu usaha sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum atau prestasi yang diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan perusahaan (McGill, 1982). Tolak ukur perkembangan usaha dapat dilihat mulai dari kegiatan awal usaha tersebut terbentuk, saat memulai kegiatan operasional, berjalannya aktivitas operasional hingga tahap akhir, sampai pada kegiatan pendistribusian barang dimana dalam semua kegiatan tersebut terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu usaha.

Perusahaan adalah tempat berkumpulnya kegiatan produksi sedangkan produksi adalah kegiatan mengolah atau mengubah input menjadi output (Case & Fair, 2006), sedangkan sebagai indikator perkembangan usaha dilihat dari *profit* atau laba ketika sebuah perusahaan menjual produk mereka (*output*) lebih tinggi daripada biaya produksinya. Maka perkembangan sebuah perusahaan sendiri bisa didapatkan dengan cara memaksimalkan proses produksi, sehingga faktor – faktor produksi merupakan faktor – faktor perkembangan usaha.

Faktor produksi ialah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Faktor produksi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu faktor produksi asli atau primer yang terdiri dari SDA dan tenaga kerja dan faktor produksi turunan atau sekunder yang terdiri dari modal dan kewirausahaan, jadi secara umum ada 4 faktor produksi :

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang telah tersedia di alam dan dipergunakan oleh manusia guna menghasilkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam menurut kemampuannya untuk diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbarui seperti hutan dan ikan, serta SDA yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batubara.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah kemampuan manusia dalam melaksanakan kegiatan produksi, baik bersifat jasmani maupun rohani. Macam-macam tenaga kerja :

- Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmaniah dan rohaniyah.
- Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tak terlatih.

c. Modal

Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan manusia untuk membantu kelancaran proses produksi.

d. *Entrepreneurship* (kewirausahaan)

Enterpreneurship adalah kemampuan seseorang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menjalankan proses produksi.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif survey. Lokasi penelitian di lakukan di kota Malang, menggunakan data primer dengan jumlah responden sebanyak 40 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu *snowball sampling*. Variabel

yang digunakan dalam penelitian ini ada empat antara lain laba usaha, modal kerja, jumlah tenaga kerja, dan pajak penghasilan UMKM.

Metode Analisis

Penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- α = konstanta
- β = koefisien regresi
- e = *error term*
- Y = laba usaha (rupiah)
- X_1 = modal kerja (rupiah)
- X_2 = jumlah tenaga kerja (orang)
- X_3 = pajak penghasilan (rupiah)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian secara simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pertama membandingkan nilai F statistik dengan F tabel. Apabila nilai F statistik > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Sedangkan cara kedua yaitu dengan melihat nilai probabilitas dari F statistik. Apabila nilai probabilitas F statistik < alpha (α) yaitu 5% maka disimpulkan seluruh variabel independen dalam model ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai F statistik adalah sebesar 1393844. Sedangkan untuk mengetahui F tabel, menggunakan $\alpha=0,05$, df pembilang = $k - 1 = 4 - 1 = 3$, dan df penyebut = $n - k = 40 - 4 = 36$, sehingga diketahui F tabel sebesar 2,87. Oleh karena nilai F statistik > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dengan menggunakan cara kedua maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F statistik < alpha (α) yaitu 0,000000 maka dapat disimpulkan pula bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji t. Deteksi uji parsial ini dilakukan melalui dua cara yaitu membandingkan nilai t hitung dengan t tabel maupun membandingkan nilai probabilitas t hitung dengan alpha yang digunakan. Apabila nilai t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai probabilitas t hitung < alpha (α) yaitu 5% maka disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel. Dalam penelitian ini, variabel modal kerja dan pajak penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap laba usaha. Sedangkan variabel jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laba usaha.

Hasil Output Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LABA
Method: Least Squares
Date: 06/21/17 Time: 07:54
Sample: 1 40
Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MODAL	-1.003319	0.001782	-562.9085	0.0000
TENAGA_KERJA	-2420.112	3839.578	-0.630307	0.5325
PAJAK	99.05932	0.076128	1301.219	0.0000
C	572403.2	149720.5	3.823146	0.0005

R-squared	0.999991	Mean dependent var	1.26E+08
Adjusted R-squared	0.999991	S.D. dependent var	1.13E+08
S.E. of regression	344761.1	Akaike info criterion	28.43373
Sum squared resid	4.28E+12	Schwarz criterion	28.60262
Log likelihood	-564.6746	Hannan-Quinn criter.	28.49479
F-statistic	1393844.	Durbin-Watson stat	2.147485
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil output regresi Eviews 8, 2017

Pada analisis regresi, besarnya koefisien determinasi diukur melalui nilai R^2 . Nilai R^2 berada pada interval 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien determinasi (R^2) semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam model untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat. Sebaliknya semakin rendah koefisien determinasi (R^2) semakin rendah pula kemampuan variabel independen dalam model untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah sebesar 0.999991. Hal ini menunjukkan bahwa 99,9% variasi dari variabel laba usaha dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel independen berupa variabel modal kerja, jumlah tenaga kerja, dan pajak penghasilan UMKM. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Variabel modal kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba usaha, karena prob. variabel jumlah produksi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,0000. Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi variabel ini sebesar -1.003319 , berarti modal kerja berpengaruh negatif terhadap laba usaha. Produksi dalam suatu usaha adalah hasil dari pemanfaatan faktor – faktor produksi yang merupakan jumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Secara umum terdapat tiga faktor produksi yang dianggap penting yaitu tenaga kerja, tanah, dan modal (Mankiw, 2003). Jumlah barang yang dihasilkan dalam proses produksi merupakan salah faktor yang mempengaruhi tercapainya omset penjualan, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi besarnya laba usaha. Semakin besar modal yang digunakan semakin besar keuntungan yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wachid (2016) yaitu ketersediaan modal yang tercukupi yang digunakan dalam proses produksi akan mampu meningkatkan laba usaha, namun berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa modal memiliki pengaruh yang negative terhadap laba usaha.

Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung tipe atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki, seperti kas, piutang dan persediaan. Dalam hal ini, modal kerja harus cukup jumlahnya, dalam artian harus mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Sebab, dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Kaitannya dengan hal tersebut, pemilik usaha juga harus menjaga agar besarnya modal kerja itu tepat, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Sebab, baik terlalu besar maupun terlalu kecil akan berdampak negatif bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan sebagai organisasi yang profit oriented membutuhkan adanya efisiensi modal kerja, akan mampu meningkatkan profitabilitas. Husnan (2002) mengemukakan bahwa indikasi pengelolaan modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja yang dilihat dari perputaran modal kerja. Makin pendek periode perputarannya, makin cepat

perputarannya sehingga perputaran modal kerja makin tinggi dan perusahaan makin efisien dan semakin baik. Namun lamanya periode perputaran tergantung sifat atau kegiatan operasi suatu perusahaan (Ahmad, 2002).

Selanjutnya Variabel jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap laba usaha, karena prob. variabel harga produk $> 0,05$ yaitu sebesar 0.5325. Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi variabel ini sebesar $- 2420.112$, berarti jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap laba usaha. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan akan semakin meningkatkan produktivitas usahanya sehingga keuntungannya bertambah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Mawarni (2016) yaitu variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan dominan terhadap perkembangan laba usaha. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh negative terhadap laba usaha, hal tersebut dikarenakan jika semakin banyak tenaga kerja berarti semakin besar upah yang harus dibayarkan sehingga berarti mengurangi keuntungan dikarenakan upah merupakan biaya dalam proses produksi. Kebanyakan UMKM masih tergolong dalam usaha rumahan yang sangat ditentukan dari segi modal dan peranan tenaga kerja keluarga, sehingga mereka bisa menyiasatinya dengan memaksimalkan tenaga anggota keluarganya tentunya dengan spesialisasi kerja yang tepat agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan tenaga kerja. Karena dengan tenaga kerja keluarga sendiri maka tidak perlu memberi upah tenaga kerja diluar keluarga, yang berarti dapat mengemat biaya.

Variabel pajak penghasilan UMKM justru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba usaha karena prob. variabel pajak penghasilan UMKM $< 0,05$ yaitu sebesar 0,0000. Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi variabel ini sebesar 99,05932 berarti pajak penghasilan UMKM berpengaruh positif terhadap laba usaha. Pajak menyebabkan adanya biaya produksi dan harga jual naik sehingga menyebabkan penawaran berkurang. Jadi dengan diterapkan pajak penghasilan UMKM yang merupakan salah satu biaya produksi kemungkinan dapat menyebabkan perubahan harga jual yang selanjutnya akan berdampak pada omset penjualan. Ketika dalam kondisi dimana penjual sangat tanggap terhadap perubahan harga barang, sedangkan konsumen tidak terlalu tanggap terhadap perubahan harga sehingga berarti penjual hanya menanggung beban kecil. Sebaliknya, harga yang dibayarkan pembeli meningkat cukup besar bahkan di atas ketentuan pajak yang menunjukkan bahwa pembeli menanggung sebagian besar pajak. Sehingga surplus produsen atau keuntungannya masih bisa meningkat (Mankiw, 2014).

Adanya penerapan pajak UMKM berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 ini juga dinilai pro dan kontra oleh para pelaku UMKM. Responden yang merasa keberatan menyampaikan berbagai alasan untuk menguatkan pendapat mereka, antara lain :

- a. Dasar pengenaan pajak bukan dari laba berarti dalam keadaan rugi tetap bayar, sedangkan penerimaan kotor yang diperoleh belum tentu bisa menutupi seluruh biaya – biaya.
- b. Tujuan penerapan pajak tidak sepenuhnya bisa tercapai, contohnya pengajuan KUR masih susah.
- c. Merasa tidak adil karena semua jenis bidang usaha ditetapkan tarif sama

Salah satu tujuan ditetapkannya peraturan pemerintah ini yaitu semakin terbukanya akses permodalan khususnya melalui sektor perbankan, mengingat modal adalah salah satu aspek terpenting dalam perkembangan suatu usaha. namun berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan ternyata masih banyak UMKM yang memperoleh pinjaman bukan dari perbankan, diantaranya dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi. Hal tersebut karena mereka lebih mengutamakan kemudahan persyaratan dan kepastian dalam memperoleh pinjaman yang diajukan meskipun bunga yang dibebankan lebih besar dari bank umum.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang yang telah dilakukan kepada 40 responden, antara lain :

1. Modal kerja berpengaruh negatif terhadap laba usaha. Pengelolaan modal kerja sangat penting untuk mencapai keuntungan suatu usaha dengan menerapkan efisiensi modal kerja yang dilihat dari perputaran modal kerja. Makin pendek periode perputarannya, makin cepat perputarannya sehingga perputaran modal kerja makin tinggi dan perusahaan makin efisien dan semakin baik dalam mencapai keuntungan.
2. Jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap laba usaha. Ketepatan dalam menentukan jumlah dan spesialisasi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena kelebihan tenaga kerja justru malah mengurangi keuntungan dikarenakan upah yang harus dibayarkan juga besar.
3. Pajak penghasilan UMKM berpengaruh positif terhadap laba usaha. Meskipun dengan adanya pajak UMKM, para pelaku usaha tetap bisa memperoleh keuntungan dengan membagi beban pajak tersebut kepada konsumen lewat harga jual barang / produk.
4. Penerapan pajak UMKM berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 ini juga dinilai pro dan kontra oleh para pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang merasa ke keberatan memiliki beberapa argumentasi antara lain :
 - Dasar pengenaan pajak bukan dari laba berarti dalam keadaan rugi tetap bayar, sedangkan penerimaan kotor yang diperoleh belum tentu bisa menutupi seluruh biaya – biaya.
 - Tujuan penerapan pajak tidak sepenuhnya bisa tercapai, contohnya pengajuan KUR masih susah.
 - Merasa tidak adil karena semua jenis bidang usaha ditetapkan tarif sama
5. Salah satu tujuan ditetapkannya peraturan pemerintah ini yaitu semakin terbukanya akses permodalan khususnya melalui sektor perbankan, mengingat modal adalah salah satu aspek terpenting dalam perkembangan suatu usaha. Namun ternyata masih banyak UMKM yang memperoleh modal dari selain perbankan.

Saran

1. Kebijakan tersebut diharapkan dikaji ulang agar sama – sama menguntungkan baik bagi para pelaku UMKM maupun pemerintah.
2. Peran lembaga terkait lebih dimaksimalkan agar tujuan suatu kebijakan tercapai.
3. Perlu dikaji lagi manfaat dan kemudahan yang didapat UMKM setelah membayar pajak. Seperti kemudahan memperoleh KUR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmah-Nya penulis isa menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya pada Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga besar serta teman – teman atas dukungan yang diberikan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Agustina, Tri Siwi. 2015. Kewirausahaan : Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia. Jakarta : Mitra Wacana.
- Ahmad, Kamaruddin. 2002. Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja Cetakan I. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Anonim. 2016. Peran Pajak Terhadap Pembangunan Nasional dan Daerah. Dalam www.pajak.go.id (online). Diakses pada 5 Oktober 2016.
- Anonim. 2016. Kajian PPh Final UMKM. Dalam http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKP_N.pdf (online). Diakses pada 5 Oktober 2016.
- Anonim. 2016. Tidak adil omset. Dalam http://www.kompasiana.com/elsonserenasiagian/ambiguitas-keberlakuan-pp-no-46-tahun-2013-terhadap-uu-no-36-tahun-2008-tentang-pajak-penghasilan_54f75729a3331105348b45c6 (online). Diakses pada 5 Oktober 2016
- Bank Indonesia. 2016. Pola Pembiayaan Kelayakan Usaha - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- (UMKM). <http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/pola-pembiayaan/perikanan/Default.aspx> (online). Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang. 2016. Jumlah UMKM di Kota Malang.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Pendapatan Nasional Indonesia 2009 – 2013. Dalam <https://www.bps.go.id/index.php/Publikasi> (online). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2016. Malang dalam Angka. Dalam <https://malangkota.bps.go.id/index.php/Publikasi> (online). Diakses pada tanggal 10 September 2016.
- Case, Karl E & Ray C. Fair. 2006. Principles of Economics 8th edition. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Corry, Astri. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam http://digilibfeb.ub.ac.id/mlg_serial/e-jurnal/105020300111056.pdf (online). Diakses pada 29 Agustus 2016.
- Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. 2016. Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur. Dalam <http://diskopukm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=57&bidang=> (online). Diakses pada 5 September 2016.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C., 2010. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Husnan, Suad. 2002. Manajemen Keuangan Cetakan I. Jakarta : UT
- Ibrahim, Syarif. 2013. Pengenaan PPh Final untuk wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Dalam http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPH%20Final%20UMKM_PKPN.pdf. Diakses pada 5 Oktober 2016.
- Inasius, Fany. 2012 . Analisis Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Usaha Kecil-Menengah di Indonesia. Dalam <http://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/viewFile/1352/1213> (online). Diakses pada 5 Oktober 2016.
- Junar, Afgan. 2016. Analisis Variabel – variabel yang Mempengaruhi Laba Pengrajin Sentra Industri Keramik (Studi Kasus Sentra Industri Keramik Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam http://digilibfeb.ub.ac.id/mlg_serial/e-jurnal/125020507111003 (online). Diakses pada 28 Agustus 2017
- Kartadinata, Abas. 1999. Pembelajaran Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta : PT.Rineke Cipta
- Kharisma, Radhita. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dalam <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59021/Raditha%20Kharisma.pdf;sequence=1> (online). Diakses pada 20 Oktober 2016.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Mikro Ekonomi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, N. Gregory. 2014. Pengantar Ekonomi Mikro: Edisi Asia. Jakarta : Salemba Empat.
- Mawarni, Sintalia. 2016. Determinan Laba UMKM (Studi Kasus Sentra Industri Manik – manik Kaca di Kabupaten Jombang). Dalam http://digilibfeb.ub.ac.id/mlg_serial/e-jurnal/125020501111006 (online). Diakses pada 28 Agustus 2017
- Meri, M., Sirajuddin, B., & Fajriana, I. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Barat).
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Munawir. 2014. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberty
- Mwangi, Machira J. & Nganga, Irura. . Taxation and SME's Sector Growth. Dalam <http://www.ajbms.org/articlepdf/1ajbms2012221823.pdf> (online). Diakses pada 29 Desember 2016.
- Noor, Faizal Henry. 2007. Ekonomi Manajerial. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Nur Annisa, Rima. 2012. Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak terhadap UMKM Ditinjau dari Perspektif Asas –asas Pemungutan Pajak. Dalam http://digilibfeb.ub.ac.id/mlg_serial/e-jurnal/0810230134.pdf (online) Diakses pada 29 Agustus 2016.
- Ocheni & Gemade. . Effects of Multiple Taxation on the Performance of Small and Medium Scale Business Enterprises in Benue State. Dalam http://hrmars.com/hrmars_papers/Effects_of_Multiple_Taxation_on_the_Performance_of_Small_and_Medium_Scale_Business_Enterprises_in_Benue_State.pdf (online). Diakses pada 29 Desember 2016.
- Ojeka, Stephen Aanu. . Tax Policy and the Growth of SMEs : Implication for the Nigerian Economy. Dalam https://www.researchgate.net/profile/Stephen_Ojeka/publication/266879257_Tax_Policy_and_the_Growth_of_SMEs_Implications_for_the_Nigerian_Economy/links/5447b56e0cf2f14fb8122194.pdf (online). Diakses pada 29 Desember 2016.
- Prasetyo, P. E. 2008. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. AKMENIKA UPY, 2.
- Pandiangan, Liberti. 2014. Mudahnya Menghitung Pajak UMKM. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Parsons, Wayne. 2006. Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soenarko, H. 2003. Public Policy. Surabaya : Airlangga University.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2009. Produktivitas Apa dan Bagaimana. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sukirno, S. 2011. Mikroekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugema. 2007. Revitalisasi Peran Perankan dalam Pemberdayaan UKM. Seminar Nasional Conference of Economy 9 Series. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno. 2007. Manajemen Keuangan, Yogyakarta : Ekonosia
- Tambunan, Tulus. 2009. UMKM di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Lukman Offset.
- Tunggal, Widjaja, Amin. 2000. Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : PT. Rineka Cipta.
- Wachid, Achmad Agus. 2016. Analisis Variabel – variabel yang Mempengaruhi Laba Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Sentra Usaha Kripik Pisang di Kab. Lumajang. Dalam http://digilibfeb.ub.ac.id/mlg_serial/e-jurnal/1250205071111009 (online). Diakses pada 28 Agustus 2017
- Wahdi, Nirsetyo. 2015. Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan dan UMKM yang Mana yang Diuntungkan (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Gayamsari). Dalam http://prosiding.upgrisng.ac.id/index.php/lppm_2015/lppm2015/paper/viewFile/891/845 (online). Diakses pada 20 Oktober 2016.
- Wibisono, D., 2013. Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis & Disertasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widarjono, A., 2016. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia.
- Yuny, Etha. . Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013 pada Umkm (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang). Dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189786&val=6467&title=PENERAPAN%20PP%20NO.%2046%20TAHUN%202013%20PADA%20UMKM%20\(Studi%20Kasus%20Pada%20CV.%20Lestari%20Malang\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189786&val=6467&title=PENERAPAN%20PP%20NO.%2046%20TAHUN%202013%20PADA%20UMKM%20(Studi%20Kasus%20Pada%20CV.%20Lestari%20Malang)) (online). Diakses pada 20 Oktober 2016.
- Yustika. Ahmad Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan. Definisi, Teori, dan Strategi. Malang : Bayumedia Publishing.